



## **BUPATI LUMAJANG**

**KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/83/427.12/2017**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

**BUPATI LUMAJANG,**

- Membaca** : 1. Surat ke Bupati Lumajang cq Kepala Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 22 Desember 2016 perihal Permohonan Izin Mendirikan Rumah Pasirian Lumajang.
2. Surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2017 Nomor : 445/2542/102.4/2017 perihal Hasil Visitasi Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
3. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 445/1387/427.55/2017 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan kualitas pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang bermutu agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- b. bahwa keberadaan Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang sangat di perlukan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Tehnis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan di Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin, Pengawasan dan Pembinaan Bagi Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, yang berkedudukan di Jalan Raya Pasirian Nomor 225 A Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- KEDUA** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memberhentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi syarat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraan terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 7 Maret 2017



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lumajang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lumajang;
  6. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Lumajang.
-